

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 067/HK.01.01/K.JI-27/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kota Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal, 30 April 2023

Ketua,

AHMAD ROKHANI, S.Pi

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ahmad Rokhani, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah (Koordinator)
2.	Prayogi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
3.	Dr.M. Triono Al Fata, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
4.	Farid Wajdi, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
5.	Rusman Nuryadin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Prayogi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	KIRNADI, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretaris Pengarah
III	Ketua		
8.	KIRNADI, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Ketua (ex-officio)
IV	Sekretaris		
9.	Sudarmanto, S. Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretaris
VI	Anggota		
10.	Fatwa Masrurianto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
11.	Dian Dwi Hartanto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
12.	Ryan Eko Cahyono	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
13.	Ahmad Badrus Avandi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota

14.	Rinata Dewi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
15.	Dodik Setiawan	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
16.	Dwi Susilowati	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal, 30 April 2023

Ketua,


AHMAD ROKHANI, S.Pi